



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 07.A/T/LHP/DJPKN-VI.MAM/PPD.01/05/2026 tanggal 25 Mei 2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut:

1. Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pemungutan Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan Belum Sesuai Ketentuan Perpajakan Daerah yang mengakibatkan pungutan PBB-P2 tidak dapat ditetapkan secara optimal untuk memenuhi target;
2. Kekurangan Volume atas 10 Pekerjaan dan Keterlambatan Penyelesaian atas Dua Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tiga SKPD yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dari kekurangan volume pekerjaan senilai Rp204.658.334,77 dan kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan yang belum dikenakan denda minimal senilai Rp388.878.787,67; dan
3. Kekurangan Volume atas 23 Pekerjaan dan Keterlambatan Penyelesaian atas Lima Pekerjaan Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas PUPR yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dari kekurangan volume pekerjaan senilai Rp320.356.392,18 dan kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan yang belum dikenakan denda minimal senilai Rp686.286.748,02.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Pasangkayu antara lain menginstruksikan:

1. Kepala Bapenda untuk melakukan pemutakhiran tarif PBB-P2 berdasarkan jenis lahan produksi pangan dan ternak pada aplikasi ITax;
2. Kepala Dinas Dikpora, Kepala Dinas Kesehatan, dan Direktur RSUD memproses kelebihan pembayaran senilai Rp204.658.334,77 serta kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan yang belum dikenakan denda minimal senilai Rp388.878.787,67 dan menyetorkannya ke Kasda; dan
3. Kepala Dinas PUPR memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp320.356.392,18 serta kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan yang belum dikenakan denda minimal senilai Rp686.286.748,02 dan menyetorkannya ke Kasda.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Mamuju, 25 Mei 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

